PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA. Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Thaufan Riestanto, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 09 Juni 1979,
Agama Islam, Pekerjaan Pemimpin Cabang PT. Bank
Sulselbar Cabang Syariah Sengkang, Jenis Kelamin
Laki-Laki, Tempat Tinggal JL. Andi Paggaru RT 06 RW
02, Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor handphone
08114493679, sebagai Penggugat,

melawan

Yusneni, Tempat Tanggal Lahir Tampangeng, 11 Mei 1992, Agama Islam,
Pekerjaan Pengusaha, Jenis Kelamin Wanita, Tempat
Tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sitampae,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor
handphone 081343772270, sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Akad pembiayaan Al-Murabahah No. 45 tanggal 21 Maret 2012 yang di buat dan ditandatangani di depan notaris Muhammad Asfi Ahyani, SH
- Bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah berupa rumah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga beli ditambah margin yang disepakati. Lalu nasabah menganggsur harga beli tersebut sepanjang jangka waktu yang disepakati
 - Harga Beli Rp. 150.000.000,-
 - Margin keuntungan Rp. 129.479.526,-
 - Total Harga Jual Rp. 279.479.526,-
 - Jangka waktu 120 bulan
 - 21 April 2012 sampai 21 maret 2022
 - Angsuran perbulan Rp. 2.328.997
- Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 10 bulan sejak 21 Januari 2019 sampai 21 Oktober 2019 dengan total tunggakan Rp. 2.328.997,- x 10 bulan = Rp. 23.289.970,- sehingga menimbulkan kerugiaan Penggugat sebagai berikut:
 - Tidak terbayarnya angsuran sebesar Rp. 23.289.970,-
 - Karena status pembiayaan yang bersangkutan telah masuk status kolektibiltas 5 atau macet maka Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang harus melakukan Pencadangan Kerugian Penurunan Nilai yang juga mengakibatkan keuntungan atau laba jadi berkurang senilai Harga Beli yaitu Rp. 150.000.000,-
- Bahwa Tergugat (Nasabah) sudah tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran bahkan menyerahkan pembayarannya ke orang lain yang bernama Kartini

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wajo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua tunggakan pembayaran angsuran;
- 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa hakim yang menyidangkan perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan sederhana atau dengan acara pemeriksaan biasa:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim menilai bahwa gugatan ini telah memenuhi kategori gugatan sederhana sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang telah ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sehingga hakim menetapkan hari sidang untuk memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian hakim telah menganjurkan agar Penggugat kembali mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dengan Tergugat, karena Tergugat meminta agar Penggugat (pihak Bank Sulselbar) memberikan keringanan angsuran dengan merescheduling atau menjadwalkan kembali pembayaran utang akibat kesulitan ekonomi Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan penyempurnaan seperlunya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sepenuhnya dan tidak menyangkalnya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Domisili Nomor 045/266/TO/2019 tanggal 24
 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Teddaopu, diberi meterai cukup yang oleh hakim diberi tanda P.1
- Fotokopi Surat Kuasa Dirut PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SR/298/R/GCS/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.2
- Fotokopi Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 45, tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Asfi Ahyani, S.H., oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.3
- 4. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 21 Maret 2012, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.4
- 5. Fotokopi Surat pernyataan, tanggal 21 Maret 2012, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.5
- Fotokopi Surat Peringatan Kesatu, tanggal 05 Nopember 2014,
 Peringatan Kedua tanggal 04 Januari 2017 dan Peringatan Ketiga tanggal 18 April 2017, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.6
- 7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo Nomor 01303, tanggal 17 Nopember 2011, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.7
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo Nomor 1024/2012 tanggal 21 Oktober 2012, oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup kemudian diberi tanda P.8

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara sederhana, adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 45 tanggal 21 Maret 2012 yang di buat dan ditandatangani di depan Notaris Muhammad Asfi Ahyani, SH., di mana Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 10 bulan sejak 21 Januari 2019 sampai Oktober 2019 (sampai sekarang) dengan total tunggakan Rp. 2.328.997,- x 10 bulan = Rp. 23.289.970,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menimbulkan kerugiaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

menyatakan membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 sampai P8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 045/266/TO/2019 tanggal 24 September 2019 adalah bukti yang menjelaskan tempat tinggal Penggugat di jalan A. Paggaru RT 06 RW 02, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti ini menunjukkan Penggugat adalah warga negara yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sehingga telah memenuhi kategori pemeriksaan gugatan sederhana yaitu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yang sama di tempat pengajuan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Kuasa Dirut PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah bukti yang menjelaskan tentang pemberian kuasa dari Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kepada Penggugat untuk bertindak mewakili atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sengkang. Bukti ini menunjukkan Penggugat mempunyai legal standing selaku kuasa hukum dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Akad Pembiayaan Al Murabahah adalah bukti yang menjelaskan mengenai dokumen perjanjian antara Tergugat (nasabah an. Yusnaeni) dengan Penggugat (PT. Bank Sulselbar Cab. Syariah Sengkang), tentang Pemberian pembiayaan kepada Tergugat (nasabah an. Yusneni) dengan tujuan pembelian sebuah rumah tinggal dengan plafon Rp. 150.000.000,- Margin bank Rp. 129.479.526,- harga jual bank kepada nasabah an. Yusnaeni RP. 279.479.526,- diansur sebesar Rp. 2.328.997,- tiap bulan dengan jangka waktu 120 bulan. Yang di tandatangani oleh Tergugat (Yusnaeni) dan di ketahui suami yang bernama Yusmiadi.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Sanggup (Aksep/Promes) adalah bukti yang menjelaskan tentang dokumen kesanggupan Tergugat (nasabah) untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan pada tanggal 21 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Surat pernyataan adalah bukti yang menjelaskan dokumen pernyataan oleh Tergugat (nasabah an. Yusnaeni) kepada PT. Bank Sulselbar untuk menstransfer / menyetor angsuran atas pembiayaan yang di berikan oleh PT. Bank Sulselbar, sampai fasilitas pembiayaan lunas;

Menimbang, bahwa bukti P6 (1), (2) dan (3) berupa Surat Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga adalah bukti yang menjelaskan mengenai dokumen yang berisi peringatan untuk melakukan pembayaran angsuran yang ditujukan kepada nasabah, bukti ini menunjukkan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dalam beberapa tahapan angsuran pembayaran dalam tahun 2014 tahun 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P6 (1), (2) dan (3) berupa peringatan yang masing-masing berbeda tahapan/waktunya, namun hakim berpendapat, adanya surat peringatan yang ketiga kalinya terhadap Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dari waktu kewaktu, sudah menunjukkan Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Sertifikat Hak Milik adalah bukti yang menjelaskan adanya agunan sertifikat hak milik dengan luas 88 m2 (delapan puluh delapan meter persegi) atas Akad Pembiayaan Al Murabahah yang di dalamnya termuat catatan pembebanan Hak tanggungan Nomor 1024/2012 peringkat pertama APHT;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan adalah bukti yang menjelaskan bahwa objek pada Sertifikat Hak Milik telah dibebani hak tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan mengakui

dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membantah bukti-bukti Penggugat maka pengadilan berpendapat bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan Tergugat maka Majelis Hakim memperhatikan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983. Dalam memeriksa persidangan tergugat mengakui utangnya kepada penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan pernyataan tambahan: "belum mampu membayar," karena kegiatan usahanya macet. Menurut pandangan MA, pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku "azas tidak boleh dipisah" atau onsplitsbaar bekentenis (onsplitsbaar aveau) yang digariskan Pasal 1924 KUHPerdata. Dengan demikian MA berpendapat, pengakuan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan transaksi dengan Akad pembiayaan Al-Murabahah No. 45 tanggal 21 Maret 2012 yang di buat dan ditandatangani di depan notaris Muhammad Asfi Ahyani, SH.:
- Bahwa benar Bank membeli barang yang diperlukan Tergugat (nasabah) berupa rumah dan menjual barang tersebut kepada Tergugat (nasabah) sebesar harga beli ditambah margin yang disepakati. Lalu Tergugat (nasabah) mengangsur harga beli tersebut dalam Jangka waktu 120 bulan;
- Bahwa benar Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 10 bulan sejak 21 Januari 2019 sampai Oktober 2019 (hingga sekarang), dengan total tunggakan Rp. 2.328.997,- x 10 bulan = Rp. 23,289,970,- sehingga menimbulkan kerugiaan Penggugat

- Bahwa benar Tergugat (Nasabah) sudah tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, telah nyata terbukti Tergugat melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas akad pembiayaan Al Murabahah Nomor 45 yang ditandatangani di depan Notaris Muhammad Asfi Ahyani, S.H. pada tanggal 21 Maret 2012 karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar total tunggakan sampai bulan Oktober 2019 dengan jumlah Rp 23,289,970,-(Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat atau PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) maka Penggugat atau PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah dapat melakukan kewenangan sesuai perjanjian/akad pembiayaan Al Murabahah tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena agunan pada akad pembiayaan Al Murabahah tersebut berupa sertifikat hak milik menjadi hak tanggungan sebagaimana bukti P8, maka pihak Penggugat atau PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah dapat melakukan penjualan lelang atas objek sertifikat hak milik tersebut untuk melunasi utang Tergugat (nasabah) berdasarkan sertifikat hak tanggungan tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan dengan menyatakan, demi hukum perbuatan tergugat Wanprestasi kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat Wanprestasi kepada penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua tunggakan utang dari Januari 2019 sampai bulan Oktober 2019 dengan jumlah Rp 23,289,970,- (Dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran angsuran berjalan setiap bulannya;
- 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1441 *Hijriyah*. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di persidangan Pengadilan Agama Sengkang oleh, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. Panitera,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)